



SURAT REKOMENDASI

Nomor : 421.1/ 253 /IV.01-WK /2024

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 3. Hasil Penilaian Study Kelayakan atas Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD dari Penyelenggara/Pendiri PAUD KB Wawai Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Way Kanan, dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama Satuan Pendidikan : PAUD KB Wawai
NPSN : -
Kepala Satuan Pendidikan: Mariya Ulpa
No. Telp/HP Pendiri : 085268596447
Alamat Satuan Pendidikan: Kampung Tanjung Kurung Lama Kecamatan Kasui
Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Bahwa Satuan Pendidikan tersebut layak untuk diberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dengan pertimbangan bahwa :

1. Sudah memenuhi Persyaratan Administratif;
2. Sudah memenuhi Persyaratan Teknis;
3. Tim sudah melakukan verifikasi lapangan ke Satuan Pendidikan

Dengan catatan :

1. Tingkatkan Kompetensi Pendidik dengan Kuliah S.1 PAUD dan Diklat Berjenjang;
2. Lengkapi Sarana di Lembaga PAUD;
3. Lengkapi APE Luar dan APE Dalam dilembaga.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Blambangan Umpu, 21 Mei 2024

An KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAY KANAN
SEKRETARIS DINAS,


SUNARYO, S.Pd., M.M
PEMBINA TK I
NIP. 19750504 200212 1 005

Tembusan : disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Way Kanan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
4. Kepala Dinas P dan K Kab. Way Kanan (sebagai laporan);
5. Camat Kasui Kab. Way Kanan.



IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL
Nomor : 420/00015/2/IV.17-WK.6/I.2024

- Membaca** : Surat permohonan dari MARIYA ULPA selaku pemilik/penanggung jawab Lembaga, alamat Rt. 002 Rw. 005 Kel/Kamp. Tanjung Kurung Lama, Kec. Kasui, Kab. Way Kanan Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Pendidikan Non Formal , Bulan Februari 2024
- Menimbang** : Dalam rangka upaya pembinaan, penertiban, pengawasan dan pengendalian serta monitoring dan evaluasi, dipandang perlu menerbitkan Izin Operasional yang dimohonkan tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Way Kanan Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.
- Menetapkan** :
PERTAMA : **MEMUTUSKAN**
MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NON FORMAL KEPADA :
Nama Satuan Pendidikan : **PAUD KB WAWAI**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Alamat Satuan Pendidikan : **KAMP. TANJUNG KURUNG LAMA RT.002/RW.005 KEL/KAMP. TANJUNG KURUNG LAMA KEC. KASUI KAB. WAY KANAN**
Kepala Satuan Pendidikan : **MARIYA ULPA**
Nama Penyelenggara : **YAYASAN AL KALAM WAY KANAN**
Masa berlaku sampai dengan : **7 JUNI 2027**
- KEDUA** : Agar setiap semester/per 6 (enam) bulan memberikan laporan tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Way Kanan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BLAMBANGAN UMPU
PADA TANGGAL : 11 JUNI 2024

An. BUPATI WAY KANAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



KIKI CHRISTIANTO Z, S.E.,M.M.
Pembina Tingkat I
NIP. 19840810 201001 1 015